

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT BANK GANESHA Tbk

Nomor : 181.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, **HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, -----

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut -----

pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1. Nyonya **LISAWATI**, lahir di Tulungagung, pada tanggal delapan -----

September seribu sembilan ratus lima puluh empat (08-09-1954), -----

Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -

Gading Kirana Timur V Blok A.6/6, Rukun Tetangga 006, Rukun -----

Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa -----

Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus ---

Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: --

3172064809540003; dan -----

2. Tuan **SUGIARTO SURJADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh -

tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh (23-01-1960), Warga ---

Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kyai ---

Haji Wahid Hasyim Nomor 163, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --

005, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----

Jakarta Pusat dengan Nomor Induk Kependudukan: -----

3171072301600002; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan -----

mereka berturut-turut selaku Presiden Direktur dan Direktur dari dan -----

berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan Rapat Umum Pemegang ----

Saham Luar Biasa perseroan yang akan disebut di bawah ini, karenanya --

sah mewakili Direksi perseroan terbatas: **PT BANK GANESHA Tbk**, -----

berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang --



pengubahan seluruh anggaran dasar berikut pengubahannya yang -----
terakhir telah diumumkan dan dimuat berturut-turut dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat belas Agustus dua ribu
delapan belas (14-08-2018), Nomor 65, Tambahan Nomor -----
12165/2018; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh delapan Agustus --
dua ribu dua puluh (28-08-2020), Nomor 131, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari -----
Surat Keputusannya tanggal lima belas September dua ribu dua puluh --
(15-09-2020), Nomor AHU-0063489.AH.01.02.TAHUN 2020; dan -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan belas Mei dua ribu
dua puluh satu (19-05-2021), Nomor 73, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
pada tanggal empat Juni dua ribu dua puluh satu (04-06-2021), Nomor --
AHU-AH.01.03-0351762;-----

-dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan -----
anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----

-sedangkan akta yang memuat susunan terakhir para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam akta -
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan belas Mei dua ribu dua ---
puluh satu (19-05-2021), Nomor 72 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal empat --
Juni dua ribu dua puluh satu (04-06-2021), Nomor -----
AHU-AH.01.03-0351683. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan --

terlebih dahulu: -----

A. Bahwa pada tanggal dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), bertempat di Orchid Room, Grand Tropic Suite's Hotel, - Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 3, Jakarta Barat, --- dari pukul 14.16 (empat belas lewat enam belas menit) Waktu ---- Indonesia Barat sampai dengan pukul 14.46 (empat belas lewat empat puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

B. Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 9.603.360.601 (sembilan miliar enam ratus tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus satu) ---- saham atau 85,94% (delapan puluh lima koma sembilan empat ---- persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 11.175.060.000 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta enam puluh ribu) saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per ---- tanggal dua puluh sembilan November dua ribu dua puluh satu ---- (29-11-2021). -----

-Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 22 ayat 1 ---- anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat tersebut --- adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

C. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 anggaran dasar ----- Perseroan, Rapat dibuka dan diketuai oleh tuan MARCELLO ----- THEODORE TAUFIK dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan -- yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang -- diselenggarakan pada tanggal lima belas Desember dua ribu dua ---- puluh satu (15-12-2021). -----

D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat, -----

sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal dua puluh dua -
Desember dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), dibawah Nomor 180.

- E. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain untuk
mengubah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar -----
Perseroan. -----
- F. Bahwa keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah ---
diambil dalam Rapat tersebut perlu mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta didaftarkan --
pada instansi yang berwenang. -----
- G. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta ----
Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Berita -
Acara Rapat sebagaimana tersebut di atas. -----

-Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, para penghadap bertindak -----
dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan --
kembali suatu bagian keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut,-
khususnya mata acara Rapat Pertama dan mata acara Rapat Kedua -----
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat tersebut, yaitu sebagai ---
berikut: -----

Untuk mata acara Rapat Pertama: -----

**“Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 2.000.000 (dua juta) -
saham abstain (tidak memberikan suara)”, memutuskan: -----**

Mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk -
selanjutnya ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi -----
berbunyi sebagai berikut: -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank ---
Umum. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

A. Kegiatan Usaha Utama : -----

Bank Umum Konvensional, yang mencakup kegiatan usaha bank -- secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari ----- masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, -- serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran, yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai -- berikut: -----

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ---- berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan -- dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik -- dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing; -----
- b. memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka ----- menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk ---- lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dengan -- tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ---- berlaku; -----
- c. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun ---- untuk kepentingan nasabah; -----
- d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau ----- meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan ----- menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan -- wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; dan -----
- e. melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ---- ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----- (selanjutnya disebut "**OJK**") dan Bank Indonesia. -----

B. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha -----

utama sebagaimana dimaksud pada butir A di atas adalah sebagai berikut: -----

- a. menerbitkan instrumen surat berharga seperti Promissory Note,

Medium Term Note, Obligasi, Obligasi Subordinasi; -----

- b. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun --
 untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yakni: -----
- 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh --
 bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada -----
 kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; -----
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang --
 masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam -----
 perdagangan surat-surat dimaksud; -----
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan -----
 pemerintah; -----
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); -----
 - 5) Obligasi; -----
 - 6) Instrumen surat berharga lain dengan memenuhi ketentuan
 yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. -----
- c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan --
 melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; -----
- d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat -----
 berharga; -----
- e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain ---
 berdasarkan suatu kontrak; -----
- f. melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara
 lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui
 pelelangan atau cara-cara lainnya dalam hal debitur tidak -----
 memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan
 yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; -----
- g. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan -----
 kegiatan wali amanat; -----
- h. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau -----
 perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha,

modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, -----
perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjamin
dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan -----
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan atau Bank
Indonesia; -----

i. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan memenuhi -----
ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan otoritas yang -----
berwenang; -----

j. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana ----
pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dana pensiun yang berlaku; dan -----

k. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia -----
perbankan; -----

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan -
dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang -----
perbankan. -----

Untuk mata acara Rapat Kedua: -----

**“Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 2.000.000 (dua juta) -
saham abstain (tidak memberikan suara)”, memutuskan: -----**

1) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar -----
Rp. 1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) -----
menjadi sebesar Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah), yang
terbagi atas 40.000.000.000 (empat puluh miliar) saham dengan nilai
nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham. -----

2) Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, -----
sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 4.000.000.000.000,- --
(empat triliun Rupiah) terbagi atas 40.000.000.000 (empat puluh --
miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar ----
Rp. 100,- (seratus Rupiah). -----
 - 3) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, --
untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata -
acara Rapat Pertama dan Rapat Kedua dalam suatu akta Notaris dan
selanjutnya memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau
mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang -----
berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan -
tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan ----
sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. -----
- Para penghadap nyonya LISAWATI dan tuan SUGIARTO SURJADI -----
bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas, -----
menerangkan dengan ini memberikan kuasa substitusi kepada pegawai --
kantor Notaris dan
- baik masing-masing maupun bersama-sama untuk memohon persetujuan
dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan-keputusan -
Rapat tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala -
tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang -----
dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan
perundang-undangan. -----
- Akhirnya para penghadap nyonya LISAWATI dan tuan SUGIARTO -----
SURJADI bertindak dalam kedudukan mereka tersebut, menyatakan -----
dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai ----
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung

jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap ----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, -----
tanggal dan pukul sebagaimana tertulis dalam kepala akta ini dengan
dihadiri oleh: -----

1. Nona VICTORIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di
Nanga Pinoh, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus sembilan
puluh (02-04-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta, Sunter Paradise Blok F.21/20, Rukun Tetangga 012, Rukun
Warga 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
6110024204900002; -----

2. Tuan AQUINO NOVAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir --
di Jakarta, pada tanggal dua puluh satu November seribu sembilan
ratus delapan puluh tiga (21-11-1983), Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Angsana Raya Nomor 5, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Pejaten Timur, -----
Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3174042111830004; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai
saksi-saksi ; -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap ---
dan saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu dengan tiga penggantian. ---

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Jakarta,



2 DEC 2021

METERAI TEMPEL
2FEDAJX619736200

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0074700.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK GANESHA Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H. sesuai salinan akta nomor 181 Tanggal 22 Desember 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK GANESHA Tbk tanggal 22 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021122231202287 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK GANESHA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK GANESHA Tbk - dengan NPWP 015479520073000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 181 Tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris HANNYWATI GUNAWAN S.H. yang berkedudukan di DKI JAKARTA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0228261.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 22 Desember 2021





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0074700.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK GANESHA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.117.506.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SETIAWAN KUMALA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUGIARTO SURJADI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MARCELLO THEODORE TAUFIK	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT, TBK	BADAN HUKUM	-	3.336.410.000	Rp. 333.641.000.000
LISAWATI	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
IR. LENNY SUGIHAT, MBA	PRESIDEN KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
SUDARTO, SE	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	7.838.650.000	Rp. 783.865.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0228261.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 22 Desember 2021

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

